

SOLIDARITAS SOSIAL BAGI PASANGAN SUAMI ISTRI: SUATU BENTUK PERWUJUDAN KEHARMONISAN KELUARGA

Amri¹, Ali Muhksin²

¹Institut Agama Islam Negeri
Fattahul Muluk Papua
amrigede91@gmail.com

²Balai Diklat Keagamaan
Papua
alimuhksin@gmail.com

ABSTRACT

Seeing husband and wife disputes that lead to divorce caused by a lack of belonging and respect for each other, this study aims to describe the form and efforts of husband and wife solidarity in realizing harmony with them. The method used in this research is a literature study with a sociological normative approach. Next this research will be analyzed using Emile Durkheim's theory of solidarity. The results showed that family harmony can be obtained through the closeness and openness of husband and wife. Closeness and openness here according to Emile Durkheim in the theory of social solidarity is obtained through mutual assistance and cooperation. Furthermore, this study shows the realization of harmony through mechanical solidarity where each married couple has a sense of mutual awareness or mutual help in achieving common goals. Then the forms of business in realizing family harmony that can be done by husband and wife through mutual assistance and cooperation are Doing housework together, mutual openness in managing family finances, being open to each other in communicating and understanding each other's roles

Keywords: Social Solidarity, Husband and Wife, Harmony, Family

ABSTRAK

Melihat perselisihan suami istri yang berujung perceraian yang disebabkan karena kurangnya rasa memiliki dan menghargai satu sama lain, maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bentuk maupun usaha solidaritas suami istri dalam mewujudkan keharmonisan pada mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka dengan pendekatan normative sosiologis. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori solidaritas Emile Durkheim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan keluarga dapat diperoleh melalui kedekatan dan keterbukaan suami dan istri. Kedekatan dan keterbukaan disini menurut Emile Durkheim dalam teori solidaritas sosial diperoleh melalui gotong royong dan kerjasama. Selanjutnya dalam penelitian ini menunjukkan terkait perwujudan keharmonisan melalui solidaritas mekanik dimana setiap pasangan suami istri memiliki rasa kesadaran bersama atau saling tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama. Kemudian bentuk-bentuk usaha dalam mewujudkan keharmonisan keluarga yang dapat dilakukan suami istri melalui gotong royong dan kerjasama ialah Melakukan pekerjaan rumah bersama, saling keterbukaan dalam mengelola keuangan keluarga, saling terbuka dalam berkomunikasi serta memahami peran masing-masing

Kata Kunci: Solidaritas Sosial, Suami Istri, Keharmonisan, Keluarga

Pendahuluan

Sebuah keharmonisan dalam perkawinan sudah menjadi cita-cita luhur bagi pasangan suami istri.

Apabila keharmonisan tidak tercapai dalam keluarga, maka hubungan mereka akan tidak berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan

perselisihan antar suami istri berujung perceraian. Karena menurut data BPS Tahun 2020 angka perceraian di Indonesia 436.512 kasus, dan angka ini selalu naik tiap tahunnya. Bahkan jika di akumulasikan perhari nya terdapat kurang lebih 1.250 orang yang melakukan cerai .(Statistik, 2020) Banyaknya perceraian juga karena faktor yang mempengaruhinya. Menurut penelitian bahwa faktor di dominasi karena ketidakharmonisan (37,6%), ekonomi (25,8%), lepas tanggung jawabnya (22,1%), perselingkuhan (10,1%), KDRT (3,0%), dan cemburu (0,25%). Dari seluruh angka perceraian yang disebutkan tersebut, menurut Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung bahwa angka perceraian di dominasi cerai gugat (3,8%) kemudian perceraian talak (1,2%) . (Sholeh, 2021) Jadi disimpulkan bahwasanya perceraian tidak bisa dicegah apabila ada faktor yang membuat pasangan suami istri untuk bercerai. Dari data diatas menunjukkan ketidakharmonisan suami istri mendominasi sebagai penyebab pasangan suami istri untuk bercerai.

Dari banyaknya pasangan suami istri yang mengalami perceraian akibat hubungan yang

tidak harmonis , maka perlunya langkah-langkah usaha sehingga keharmonisan dapat diterapkan dikehidupan keluarganya. Ada Beberapa cara dalam mewujudkan keharmonisan antara suami istri yaitu saling pengertian, menjaga keseimbangan, komunikasi dengan baik, saling mendukung dan menjaga kepercayaan. (Amri, 2022) Kemudian mempunyai sikap saling membantu, bekerja sama saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama merupakan bentuk usaha keharmonisan. (Amri, 2022) Selanjutnya yaitu menciptakan rasa solidaritas, dengan solidaritas akan dapat menghargai perbedaan. (Novianti et al., 2022) Setiap suami istri tentunya memiliki karakter yang berbeda-beda, oleh karenanya rasa solidaritas antar keduanya dibutuhkan agar dapat memahami dan menghargai perbedaan antar keduanya. (Loppies & Tamher, 2021) Sehingga dengan usaha saling pengertian dan memahami, selanjutnya menciptakan rasa solidaritas antar suami istri dapat menciptakan keharmonisan antara keduanya.

Solidaritas tidak hanya dipakai dalam kajian kekeluargaan, namun banyak aspek kajian dalam

pendekatan solidaritas. Solidaritas sering digunakan dalam melihat sebuah realitas individu maupun kelompok berbeda yang memiliki kepercayaan dan perasaan moral bersama. (Jhonson, 1994) Dengan melihat aturan hukum Islam mengenai hak dan kewajiban suami istri yang pada intinya seorang suami kewajibannya adalah memberikan nafkah kepada istri begitupun juga seorang istri berkewajiban melayani suami dan mengatur rumah tangga.¹ Melihat perbedaan peraturan mengenai hak kewajiban tersebut, menimbulkan sifat malas tahu bagi pihak Suami ataupun istri terhadap pekerjaan yang diamanatkan. Misalnya karena kewajiban seorang suami adalah memberikan nafkah untuk keluarganya, maka istri seluruhnya menyerahkan semua kepada suaminya dalam hal mencari nafkah. Begitupun juga seorang istri mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga misalnya beres-beres rumah, masak, cuci baju, cuci piring. Dengan melihat watak karakter yang berbeda tentunya istri harus dapat mengerjakan pekerjaan

rumah sendiri, karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban Istri. Dalam kasus - kasus tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakharmonisan bagi pasangan suami istri. Walaupun hak dan kewajiban suami istri sudah diatur masing-masing, namun solidaritas disini sangat diperlukan guna untuk saling membantu dan bekerja sama dalam mewujudkan keharmonisan suami istri.

Teori solidaritas Emile Durkheim menyatakan bahwa tujuan dari solidaritas ialah agar senantiasa dapat menciptakan ketertarikan, ketergantungan dan hidup saling menghargai antar sesama untuk kepentingan bersama. (Saidang & Suparman, 2019) untuk mencapai sebuah keharmonisan, pasangan suami istri tentunya tidak terlepas dengan rasa solidaritas antar keduanya. Menurut Hurlock kebahagiaan suami istri dapat diperoleh karena mempunyai cinta antara satu sama lain. (B, 2017) Kemudian memiliki prinsip saling membantu peran masing-masing dalam rumah tangga. (Siahaan, 2016) Selanjutnya dalam penelitian

¹ Dapat dilihat didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30 – 36 mengenai hak dan kewajiban suami istri. Kemudian dapat dilihat juga

didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 – 80, mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi pasangan suami istri

Nova Cahya Marzuki bahwa keharmonisan pasangan suami istri dapat dilihat pada pola kerjasama antar keduanya baik dalam mencari nafkah maupun melakukan pekerjaan rumah tangga. (Marzuki, 2019) Jadi dapat disimpulkan, sebuah implementasi rasa solidaritas antara suami istri dapat terlihat dari hubungan kerjasama yang dijalankan mereka.

Menurut uraian diatas betapa pentingnya rasa solidaritas dalam hubungan suami istri, hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan harmonis. Oleh karenanya dengan melihat teori solidaritas Emile Durkheim akan didapat bentuk - bentuk pola solidaritas yang di ciptakan untuk menjadi pasangan harmonis. Selanjunya dari penelitian ini juga akan didapat bentuk-bentuk kegiatan suami istri untuk menciptakan keharmonisan dalam perspektif solidaritas. Menurut argument penulis tentunya pasangan suami istri jika ingin mewujudkan kehidupan harmonis dalam rumah tangganya diperlukan sebuah rasa saling kerjasama antar keduanya. Sehingga dengan kerjasama tersebut tercipta rasa solidaritas antara suami istri

menjalankan aktivitas rumah tangganya. misalnya dalam mengurus pekerjaan rumah tangga diperlukan solidaritas antar keduanya dalam bekerjasama, jadi mengurus rumah tangga tidak hanya istri yang melakukannya, namun suami harus dapat saling membantu. Dengan hal tersebut maka akan tercipta rasa saling menghargai, saling pengertian, dan terjalin kemesraan antar keduanya.

Metode Penelitian

Metode penelitian tentunya sangat penting di untuk digunakan, hal ini dalam rangka sebagai alur berfikir penulis sebagai proses analisis dan penarikan kesimpulan, sehingga akan mendapatkan hasil penelitian secara akurat dan sesuai tujuan penulisan dilakukan. (M.Sodik, 2006) Penulis memahami bahwasanya banyaknya konflik dan perselisihan suami istri yang mengakibatkan perceraian terjadi karena faktor tidak adanya saling menghargai, tidak adanya saling bantu-membantu dalam mengelola keluarga kecil mereka, serta tidak memahami tugas hak dan kewajiban setiap individu masing-masing. (Amri, 2022) Sehingga melalui rasa solidaritas dan saling kerjasama

antar pasangan suami istri dalam memahami satu sama lain ialah sebagai bentuk usaha agar tidak ada perselisihan antar keduanya yang mengakibatkan perpisahan.

Penelitian ini bertujuan dalam menganalisis usaha-usaha apa yang harus dilakukan suami istri dalam mewujudkan keluarga harmonis melalui Solidaritas yang di konsepsikan emile Durkheim. Maka jenis penelitian akan dilakukan menggunakan normative Research atau studi pustaka. Dimana menurut menurut Nurbaini mengemukakan bahwa penelitian normative research yaitu penelitian yang pengumpulan datanya diperoleh dari data primer yaitu data dari sumber-sumber hukum islam, undang-undang di indonesia maupun putusan-putusan hakim mengenai cerai akibat konflik antara suami istri.(S & Salim, 2013) Kemudian data sekunder yaitu pengumpulan data yang berasal dari jurnal, buku, surat kabar, majalah ataupun catatan.(Arikunto, 2010) Setelah data-data terkumpul maka proses selanjutnya ialah menganalisis menggunakan teori solidaritas Emile Durkheim, kemudian penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

1. Solidaritas Menurut Emile Durkheim

Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi kata solidaritas yaitu memiliki sifat solider, sifat setia kawan, dan sifat satu rasa (senasip). (Depdiknas, 2007) Sedangkan menurut Emile Durkheim membagi solidaritas menjadi dua yaitu solidaritas mekanik serta solidaritas organic. Solidaritas mekanik ialah suatu tipe solidaritas yang didasarkan pada persamaan. Ciri solidaritas ini yaitu masyarakat terlibat dalam aktivitas pekerjaan dan memiliki tanggung jawab yang sama.(Upe, 2010) Sedangkan Solidaritas organic merupakan kesadaran bersama dalam pembagian kerja, dimana solidaritas ini akan didasarkan kepada hati nurani manusia itu sendiri. (Ritzer & Goodman, 2008) Jadi dengan demikian solidaritas berasal dari kesolidan antara kelompok tertentu atau antara individu dengan individu untuk mencapai tujuan tanpa melihat perbedaan.

Menurut Emile Durkheim masyarakat tradisional akan

lebih cenderung kepada solidaritas mekanik, artinya bahwa masyarakat tersebut mempunyai sifat kepercayaan bersama dan pemahaman norma. Sedangkan solidaritas organic lebih mengedepankan kepada masyarakat modern dimana seseorang akan membutuhkan orang lain dalam pembagian kerjanya dari pada penggunaan terkait kesadaran kolektifnya. (Ulumuddin & Fauzi, 2021) Masyarakat yang dibentuk oleh solidaritas mekanik akan lebih cenderung seluruh masyarakat dan anggotanya menggunakan kesadaran kolektifnya sehingga hasilnya akan lebih bersifat religious. Sedangkan pada solidaritas organic masyarakat dan seluruh anggotanya kesadaran kolektifnya dibatasi, selanjutnya ego kepentingan individual lebih tinggi dari pada pedoman moralnya. (Dila, 2022) Jadi dapat disimpulkan bahwa solidaritas mekanik terfokuskan kepada perilaku dan sikap, sedangkan solidaritas organic lebih kepada ketergantungan dalam menjalankan peran.

Konsep tersebut diatas ialah uraian mengenai teori solidaritas menurut Emile Durkheim. Oleh karena itu melalui konsep solidaritas menjadikan dasar pemikiran dalam penelitian ini mengenai bentuk-bentuk solidaritas bagi pasangan suami istri untuk mewujudkan keharmonisan keluarganya. Kita ketahui bahwasanya solidaritas merujuk pada suatu hubungan antara individu dengan individu, kelompok dan individu serta kelompok dengan kelompok pada suatu ikatan percayaan dan perasaan bersama. Solidaritas diutamakan kepada saling meringankan beban pekerjaan satu sama lain dan saling menjaga kekompakan. Dalam memahami bentuk - bentuk solidaritas Emile Durkheim maka dapat dijabarkan dibawah ini:

a. Gotong Royong

Kita sering menemui beberapa bentuk aktivitas dimasyarakat dalam bentuk gotong rayong misalnya kerja bhakti, melakukan ronda malam serta membangun tempat ibadah.

Hasan Shadily mengatakan gotong royong ialah sesuatu pertalian atau rasa social yang dipelihara oleh suatu kelompok maupun individu yang terpelihara dan teguh di aplikasikan hingga saat ini. Aktivitas gotong royong biasanya banyak kita temui di desa-desa dari pada di perkotaan antar golongan atau anggota tertentu. Suatu bentuk solidaritas tidak terlepas dari gotong royong, karena eksistensi gotong royong seperti sudah menjadi adat masyarakat. (Shadily, 1993) sehingga eksistensi pelaksanaan gotong royong masih ditemui di wilayah-wilayah khususnya di desa sampai saat ini. Bahkan di negara Indonesia gotong royong termaktub didalam sila 4 pancasila menyatakan persatuan Indonesia dan peraturan menteri dalam negeri Nomor 42 Tahun 2005 mengenai pedoman penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong royong dimasyarakat. (Marhayati, 2021) Dari penjelasan

tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya semua masyarakat memiliki sikap rasa gotong royong, dalam rangka pembangunan moral dan saling membutuhkan.

Mempunyai sikap gotong royong antar golongan dampaknya ialah kebermanfaatn yang dirasakan setiap manusia. Seiring perkembangan zaman manusia tidak bisa dituntut untuk hidup sendiri. Sehingga pola pikir manusia saat ini akan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. (Shadily, 1993) Sikap gotong royong tentunya perlu dilandasi dengan sikap kebersamaan, toleransi, kepercayaan, keikhlasan dan kerelaan. (Rolitia et al., 2016) Selanjutnya sikap gotong royong juga perlu dilandasi kepada nilai musyawarah, kekeluargaan, keadilan, ketuhanan dan mufakat. Kemudian gotong royong menggambarkan kebahagiaan bersama, amal bersama, serta memiliki kepentingan

tujuan bersama. (Derung, 2017) dengan sikap gotong royong masyarakat akan menghasilkan pekerjaan tanpa memandang uang. Karena saat ini masyarakat lebih senang membayar orang dalam mengerjakan sesuatu dalam melakukan pekerjaan. (Effendi, 2016) Oleh karena itu, diperlukan semua pihak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya budaya gotong royong terkhusus pada para generasi milineal saat ini.

b. Kerja Sama

Selain gotong royong bentuk dari solidaritas Emile Durkheim ialah kerjasama. Kerjasama ialah proses penggabungan, dimana proses ini sebagai gabungan suatu golongan, kelompok atau individu memenuhi gerak dan hidupnya. (Lewis & B, 2014) Kerjasama merupakan penggabungan antara kelompok dengan kelompok lain serta individu dan individu lain. Dengan proses penggabungan baru dapat bergerak dalam suatu

aktivitas kehidupan tertentu. Selanjutnya kerjasama hadir karena faktor adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. (Shadily, 1993) Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia ialah makhluk social. Pada wilayah-wilayah tertentu kerjasama dibutuhkan untuk mencapai tujuan hal-hal tertentu. Misalnya terkait kerjasama antara keluarga dibutuhkan agar bagaimana keluarganya mengalami kesejahteraan. Selanjutnya kerjasama dalam bidang usaha, ditujukan untuk bagaimana usahanya sukses. (Mamahit, 2013)

Dalam kajian sosiologi keluarga pola kerjasama antar individu sangat dibutuhkan dalam mencapai tujuan bersama. oleh karenanya ada lima pola kerjasama antar individu secara umum. *pertama* kolaborasi, yaitu kerjasama antar individu kepada tugas masing-masing serta saling mendukung. *Kedua*

kompetisi, yaitu sebuah kerjasama untuk memotivasi antar individu dalam menggapai tujuannya. *Ketiga* ialah akomodasi, dimana pola kerjasama ini lebih bersifat mengalah kepada individu lain dalam pengambilan putusan demi tujuan bersama. *keempat* ialah kompromi, pola kerjasama ini menitik beratkan dalam pencarian solusi kepada individu lain dan solusi tersebut diterima oleh semua pihak. Sedangkan *kelima* adalah dominasi, merupakan pola kerjasama yang dipegang kendali oleh salah satu individu dalam usaha mempercepat pengambilan keputusan, dan individu lain dapat menerimanya. (Astuti et al., 2016)

2. Keharmonisan Keluarga Sebagai Bentuk Tujuan Perkawinan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia bahwa keharmonisan berasal dari kata harmonis yang artinya serasi atau selaras. (K, 2008) Banyak kajian-kajian

maupun refrensi yang mendefinisikan mengenai keharmonisan keluarga, Hurlock menyatakan keharmonisan keluarga dapat dilihat dari kebahagiaan antara suami istri. Kebahagiaan terwujud dengan peran masing-masing melalui cinta, serta memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. (B, 2017) Sedangkan dalam islam disebutkan bahwa keharmonisan keluarga yaitu Sakinah, mawadah, warrahmah, yaitu keluarga kesejahteraan dan ketenteraman lahir batin. (Amri, 2022) Maka jika dilihat dari pengertian-pengertian keharmonisan keluarga, maka sebuah keharmonisan ialah sesuatu hal yang positif dan dambaan bagi para kaum suami maupun istri agar kehidupan keluarga tidak mengalami perselisihan.

Keluarga harmonis memiliki ciri-ciri yaitu secara dhohir / mata melihat apakah dalam keluarga kita atau keluarga orang lain lain terlihat sering terjadinya pecekcokan atau perselisihan. (Sarwono, 1982) Namun perselisihan dan percekcokan bukan menjadi ciri

dominan bahwa keluarga tersebut dikatakan harmonis. Menurut beberapa kajian bahwa banyak sekali ciri-ciri terkait keluarga harmonis yaitu dilihat dari saling mencintai, saling menghargai, saling menerima, saling mengerti dan saling bantu membantu dalam mengelola keluarga. (Daradjat, 1975) Sehingga dengan melihat ciri-ciri keluarga harmonis tidak serta merta dilihat dari sudut pandang dhoir namun dapat dilihat oleh suami istri itu sendiri, karena kenyamanan dan ketentraman hati berasal dari mereka.

Dalam ilmu sosiologi keluarga menyatakan bahwa disharmoni (ketidakharmonisan keluarga) terjadi karena beberapa faktor. Pertama ialah faktor eksternal dimana terjadi karena masalah keuangan keluarga, gaya hidup suami istri serba kemewahan, salah satu pihak disibukan kedalam pekerjaan tertentu tanpa mepedulikan pasangannya, serta masalah - masalah pengakuan derajat di dalam keluarga. (Willis, 2015) Namun yang menjadi kunci utama

dalam terjadinya disharmoni keluarga ialah faktor internal yaitu krisis iman yaitu pasangan suami istri Ghoflah (Lupa dengan Allah), pengetahuan kerumahtanggaan masih minim, serta mempunyai sifat egoisme dan mempunyai sifat dari pihak suami istri yang tidak mau saling membantu. (Supardi, 2012) Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya disharmoni keluarga akibat kegagalan peran setiap pasangan suami istri.

Dari indikator diatas dapat diambil kesimpulan terkait terjadinya keluarga yang tidak harmonis. yaitu kurangnya solidaritas dan kerjasama. biasanya seorang suami ataupun istri memiliki egois tinggi dimana sifat malas tahu terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah menjadi tupoksi suami atau istri. (Rahmayati, 2020) aturan-aturan peraturan perundang-undangan perdata islam maupun kompilasi hukum islam mengatur tupoksi hak dan kewajiban suami istri. Jadi dalam aturan tersebut diterangkan semua hak-hak dan kewajiban keduanya seperti apa.

(Amri, 2022) Misalnya seorang istri kewajibanya ialah mengurus rumah tangga (bersih-bersih rumah) jika suami memiliki rasa egoisme tinggi maka suami tersebut akan malas tahu dengan pekerjaan untuk mengurus rumah, karena hal tersebut adalah pekerjaan istrinya. Begitupun juga sebaliknya kewajiban suami ialah mencari nafkah (Pas-pasan) sedangkan istri tidak wajib dalam pekerjaan itu, jika istri yang tidak memahami atau tidak memiliki rasa solidaritas tentunya istri tersebut juga akan memiliki rasa malas tahu untuk membantu suaminya untuk mencari nafkah. Dengan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila sebuah pasangan suami istri tidak memiliki rasa kebersamaan atau saling tolong menolong dalam mengelola rumah tangganya dengan baik maka dapat terjadi Disharmoni keluarga.

Keluarga harmonis dapat terwujud karena adanya usaha-usaha suami istri dalam menjalankan bersama-sama serta bahu membahu dalam

mecapai tujuan bersama. Dengan menjalankan bersama – sama maka interaksi dan komunikasi suami istri akan terjalin baik sehingga dapat menjadikan kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga. (Amri, 2022) karena tidak hanya cinta dan kasih sayang sebagai faktor keharmonisan mereka, namun diperlukan interaksi dan komunikasi yang terjalin antar keduanya dengan baik. Mewujudkan insfrakstruktur keluarga juga dipandang penting sebagai usaha dalam menjaga keharmonisan keluarga. Adapun ifrastruktur keluarga dimaksud ialah kebutuhan-kebutuhan pangan, sandang, papan tercukupi. (K. A. R. Indonesia, 2017) Dalam kajian ekonomi sandang, pangan, papan ini termasuk kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang wajib dibutuhkan.(Chapra, 2000) karena indikator keluarga bahagia dapat diketahui dengan kebutuhan primer tersebut dapat terpenuhi. Berbeda bagi keluarga tradisional bahwa indikator kebahagiaan bagi

mereka ialah kestabilan ekonomi dalam keluarganya.

Maka dari semua uraian mengenai perwujudan keluarga harmonis diatas dapat dikesimpulkan beberapa hal. Hal-hal tersebut dapat dikatakan sebagai usaha suami dan istri dalam mewujudkan keluarga harmonis yaitu, adanya saling mencintai, saling percaya, saling menghargai, saling bekerjasama, saling bantu membantu. Selanjunya suami istri harus selalu mendekatkan diri kepada Allah swt dan memahami pengetahuan mengenai kerumahtanggaan secara maksimal. Kemudian pentingnya interaksi dan komunikasi antar suami istri dengan baik serta terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

3. Bentuk-bentuk Solidaritas Suami Istri Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Solidaritas suami istri seutu hal yang sangat penting dalam membangun keluarga harmonis. menurut solidaritas mekanik ini lebih cenderung

diutamakan ialah keasadaran bersama dalam melakukan sesuatu untuk tujuan bersama. (Jhonson, 1994) Dalam konteks perbuatan sesuatu yang dilakukan pasangan suami istri untuk mewujudkan keluarga harmonis perspektif solidaritas mekanik akan diperoleh. Adapun yang dapat dilakukan suami istri melalui solidaritas mekanik yaitu berkomunikasi secara baik dan benar antara keduanya, bersama-sama dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga, saling mendukung, bersama-sama menjalankan kegiatan ritual ibadah, menjaga kepercayaan, saling menghargai pendapat serta perlunya dalam menghabiskan waktu bersama seperti makan bersama, refreshing bersama. Sedangkan dalam perspektif solidaritas organic disini jika di implementasikan kepada kehidupan keluarga justru akan terjadi hal-hal yang dapat menjadikan suami istri jarang bersama-sama karena semua aktivitas diserahkan kepada orang lain. Sehingga dengan solidaritas organic akan menimbulkan kurangnya

chemistry antara suami istri tersebut.

Jika dicermati konsep solidaritas Emile Durkheim dalam perspektif tujuan untuk mewujudkan keharmonisan antara suami dan istri untuk kesejahteraan dan ketentraman mereka ialah adanya sikap saling gotong royong dan kerjasama. Untuk itu dibawah ini akan dijelaskan bentuk-bentuk usaha dalam mewujudkan keharmonisan menurut pandangan Emile Durkheim melalui teori Solidaritas sosialnya.

a. Mengurus Pekerjaan Rumah Tangga Bersama

Salah satu usaha dalam mewujudkan hubungan baik antara suami istri dapat dilakukan dengan cara bersama-sama dalam menjalankan pekerjaan rumah. Misalnya pekerjaan rumah yang sesuai kemampuan pada diri suami istri seperti mencuci, membersihkan rumah dan memasak. Hardjodisastro mengatakan dalam masyarakat jawa modern peran suami istri harus saling

berbagi peran dan menghormati, ia menyatakan jangan sampai salah satu ada mendominasi. Kemudian terkait pekerjaan juga menyatakan suami dan istri harus bersama-sama dalam melakukan aktivitas rumah, namun terkait keuangan keluarga diserahkan semua ke istri. (D & W, 2010) Selanjutnya sebuah penelitian mengatakan pembagian peran pekerjaan rumah tangga dapat diselesaikan bersama-sama, terkecuali pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak dapat dipercayakan kepada istri. (Putri & Lestari, 2015) Oleh karena nya begitu pentingnya pekerjaan rumah dapat diselesaikan secara bersama, namun tentunya suami istri juga dapat melihat situasi dan kondisi sehari-hari. Misalnya suami istri setiap hari bekerja, maka pekerjaan rumah dapat diselesaikan dihari-hari weekend (hari libur).

Dalam mempererat hubungan baik suami istri ialah dengan cara melakukan

aktivitas pekerjaan rumah secara bersama. Banyak hal positif yang dapat diperoleh melalui bekerja bersama-sama dalam mengurus rumah, diantaranya ialah meringankan pekerjaan dan mempererat hubungan, dan tentunya suami istri saling bertemu. (Atabik & Mudhiiah, 2014) Walaupun setiap hak dan kewajiban suami istri sudah diatur dalam aturan di Indonesia, namun sifat saling gotong royong serta kerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah belum ada aturan yang melarangnya.² Karena dalam melakukan pekerjaan rumah bersama menciptakan kebermanfaatan yang positif, yaitu dalam rangka untuk mempererat hubungan suami dan istri sehingga terciptanyakeluarga harmonis dan bahagia.

b. Keterbukaan Mengurus Keuangan Keluarga

Problematika keuangan keluarga ialah sesuatu hal yang paling mendasar dalam jalanya roda kehidupan

rumah tangga. hal tersebut karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang memerlukan uang, misalnya biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, dan biaya-biaya keperluan rumah tangga. masalah keuangan keluarga jika tidak di kelola dengan baik akan berdampak kepada perceraian suami istri. (Tatik, 2021) Mengelola keuangan keluarga ialah sebagai dasar menuju keluarga sakinah. (Sulastiningsih,2008) dalam pengelolaan keuangan dengan baik dapat menopang kebutuhan masa yang akan datang. (B. Indonesia, 2013) Karena sangat pentingnya dalam pengelolaan keuangan keluarga, akibatnya maka sangat sensitive sekali apabila suami istri tidak memiliki keterbukaan dalam mengelola keuangan.

Banyak penelitian, Riset maupun kajian, bahwasanya pengelolaan keuangan keluarga di serahkan kepada istri. Misalnya menurut tinjauan yuridis bahwa

² (Fahimah & Aditya, 2019)

kewajiban suami ialah mencari nafkah (Mencari uang), hasil dari pencari nafkah itulah akan diserahkan kepada istrinya untuk dikelola dalam keperluan dan kebutuhan keluarganya. walaupun istri sebagai orang yang mengelola keuangan tentunya harus dapat terbuka kepada suaminya terkait pengeluaran. dan jika ingin mengeluarkan untuk hal membeli sesuatu semestinya menyampaikan kepada suaminya terlebih dahulu. Karena banyak terjadi seorang istri membeli sebuah barang tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada suaminya, akibatnya terjadi perselisihan. Begitupun juga suami tentunya harus mempunyai rasa sifat keterbukaan terhadap hasil yang diperoleh kepada istrinya melalui pekerjaannya dan bagi suami hasil kerjanya diberikan melalui bank, maka perlu juga menyampaikan kepada istrinya setiap ada pemasukan uang di rekeningnya.

c. Saling Keterbukaan dalam Berkomunikasi

Keharmonisan keluarga akan sulit terwujud jika apabila tidak ada hubungan interpersonal baik juga dari suami istri. Menurut Devito komunikasi interpersonal baik ialah komunikasi yang terjalin melalui empati, keterbuka dan saling mendukung. (Joseph A Devito, 2008). Empati yaitu dimana salah seorang dapat mengerti mengenai masalah apa yang sedang dialami bagi pasangan. Contoh apabila suami memberikan gagasan, istri dapat memahami dan mendengarkan cara pandang berpikir suami. Seperti halnya suami juga harus dapat mendengarkan dan memahami alur berfikir istri dalam menyampaikan ide gagasannya. Kemudian saling keterbukaan berkomunikasi yaitu sifat jujur kepada para pasangan terhadap hal-hal yang menyangkut rumah tangganya. misalnya jika seorang suami menghadapi suatu masalah, maka suami wajib menceritakan kepada

istrinya, begitupun juga sebaliknya. Selanjutnya sifat saling mendukung yaitu mempunyai sifat saling menerima saran dan kritikan. Dalam kehidupan keluarga misalnya saling mendukung ini dipraktikkan kepada istri menerima apa yang suami putuskan, begitupun juga sebaliknya jika istri mempunyai saran yang baik maka suami dapat menerima putusannya.(A.K.i Marheni, 2019). Oleh karena itu dapat disimpulkan dari uraian diatas mengenai pemaparan terkait saling keterbukaan dalam berkomunikasi, maka suami istri harus dapat saling menghargai dan mendukung satu sama lain.

d. Memahami Peran Masing-masing

Secara garis besar peran suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat berbeda-beda tergantung kepada agama, budaya maupun nilai-nilai yang dianutnya. Secara umum terkait peran suami istri sebenarnya sudah termaktub didalam undang undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (Putri & Lestari, 2015) Sebagai pasangan suami istri tentunya dapat memahami peran mereka masing-masing menurut peraturan tersebut, agar tidak dipermasalahkan dikemudian hari yang dapat menimbulkan perselisihan keluarga. Namun demikian sebagai suami istri tidak boleh menjalankan peran yang terfokus kepada gender masing-masing atau bahkan menjalankan peran yang sangat kaku. Artinya bahwa para pasangan suami istri harus saling bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama, baik dalam menjaga rumah tangga, menjaga keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, serta pengambilan keputusan. Contoh apabila sebuah pasangan dalam menjalankan peran didasarkan pada gender masing-masing ialah seorang istri yang ingin bekerja dilarang oleh suaminya, kemudian dalam pengasuhan anak suami akan lebih santai, begitupun juga

dalam melakukan pekerjaan rumah suami lebih cenderung malas tahu. Sehingga dengan sifat kaku dalam menjalankan peran dan tidak memiliki rasa gotong royong dan kerjasama terhadap peran masing-masing dapat menimbulkan ketidakharmonisan mereka.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian ini secara sinkronisasi teori Solidaritas social yang dipaparkan Emile Durheim terhadap usaha-usaha pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan keluarganya terletak kepada solidaritas mekanik. Dalam penjabarannya yang perlu dilakukan menurut teori solidaritas sosialnya Emile Durkheim pada ranah gotong royong dan kerjasama untuk dilakukan suami istri dalam mewujudkan keharmonisan keluarganya. Adapun hal-hal mengenai implementasi gotong royong dan kerjasama sebagai perwujudan penerapan keluarga harmonis yaitu sifat saling keterbukaan berkomunikasi, Melakukan pekerjaan rumah bersama-sama, keterbukaan dalam

mengelola keuangan keluarga dan saling memahami terhadap peran masing-masing sebagai suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri. (2022a). Effort To Maintain Family Harmony For The Husband Of A Long Distance Marriage Couple In Jayapura. *Familia : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 1–21.
- Amri, A. (2022b). Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Karena Alasan Ekonomi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tassamuh*, 14(2), 308–328.
- Amri, A. (2022c). *PERSEPSI MASYARAKAT SUKU TOBATI DI KOTA JAYAPURA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR*. XIII(2), 310–324.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Bineka Cipta.
- Astuti, Budjang, G., & Okianna. (2016). Pola Interaksi Sosial Asosiatif Dalam Bentuk Kerjasama Antar Kelompok Nelayan Di Desa Ramayadi. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 5(12), 1–11.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26418/jppk.v5i12.17709>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 293–294.

- B, H. E. (2017). *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (5th ed.). Erlangga. 23403
- Chapra, U. (2000). *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. Gemainsani.
- D, H., & W, H. (2010). *Ilmu Slamet: Merangkai Mutiara Filsafat Jawa di Era Modernisasi dan Globalisasi*. PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Daradjat, Z. (1975). *Ketenagan Dan Kebahagiaan Keluarga*. Bulan Bintang.
- Depdiknas. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Dirjen Dikdasmen.
- Derung, T. N. (2017). Interaksionisme Simbolik Dalam Kehidupan Bermasyarakat. *SAPA - Jurnal Kateketik Dan Pastoral*, 2(1), 118-131.
<https://doi.org/10.53544/sapa.v2i1.33>
- Devito, J. A. (2011). *Komunikasi Antar Manusia* (5th ed.). Karisma Group Publishing.
- Dila, B. A. (2022). Bentuk Solidaritas Sosial dalam Kepemimpinan Transaksional. *IKOMIK: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 2(1), 55-66.
<https://doi.org/10.33830/ikomik.v2i1.2749>
- Effendi, T. N. (2016). Budaya Gotong Royong Masyarakat Dalam Perubahan Sosial Saat Ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1), 1.
<https://doi.org/10.22146/jps.v2i1.23403>
- Fahimah, I., & Aditya, R. (2019). Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6(2), 161-172. <http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->
- Indonesia, B. (2013). *Pengelolaan Keuangan*. Grup Pengembangan Keuangan Inklusif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM Bank Indonesia.
- Indonesia, K. A. R. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Jhonson, P. D. (1994). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Gramedia.
- K, T. R. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Lewis, T., & B, J. E. (2014). *Contextual Teaching Learning*. Kaifa.
- Loppies, I. J., & Tamher, F. (2021). Pola Interaksi Sosial Dalam Keluarga Yang Bertempat Tinggal Terpisah Di Kampung Warsa Distrik Supiori Kabupaten Supiori. *COPI SUSU: Jurnal Komunikasi*, 3(1), 33-46.
- M.Sodik. (2006). *Pendekatan Sosiologi Dalam Metodologi Penelitian Agama*. Kurnia Kalam Semesta.
- Mamahit, L. (2013). Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum

- Positif Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 150–162. <https://doi.org/10.33395/juripol.v3i1.10920>
- Marhayati, N. (2021). Internalisasi Budaya Gotong Royong Sebagai Identitas Nasional. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.22146/jps.v8i1.68407>
- Marheni, A. K. . (2019). Komunikasi Interpersonal Dalam Pernikahan. *Counsecling and Personal Development*, 1(1), 11.
- Marzuki, N. C. (2019). *POLA HUBUNGAN KERJASAMA SUAMI ISTRI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA (Studi Keluarga Petani Bawang Merah Di Desa Tampo Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar.
- Novianti, S., Hos, J., & A.Tawulo, M. (2022). Pergeseran Solidaritas Sosial Masyarakat Dalam Pesta Pernikahan (Studi di Desa Onembute Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe). *Gemeinschaft : Jurnal Masyarakat Pesisir Dan Perdesaan*, 4(1), 1–7.
- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2015). Pembagian peran dalam rumah tangga pada pasangan suami istri Jawa. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16(1), 72–85. <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>
- Rahmayati, T. E. (2020). Konflik Peran Ganda Pada Wanita Karier. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 3(1), 152–165.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2008). *Teori Sosiologi Moderen*. Kencana Prenada Media Grup.
- Rolitia, M., Achdiani, Y., & Eridiana, W. (2016). Nilai Gotong Royong Untuk Memperkuat Solidaritas Dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Naga. *Sosietas*, 6(1). <https://doi.org/10.17509/sosietas.v6i1.2871>
- S, N. E., & Salim, H. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Saidang, & Suparman. (2019). Pola Pembentukan Solidaritas Sosial dalam Kelompok Sosial Antara Pelajar. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 3(2), 121–127.
- Sarwono, S. W. (1982). *Menuju Keluarga Bahagia*. Bathara Karya Aksara.
- Shadily, H. (1993). *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. PT. Rineka Cipta.
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(1), 29–40.
- Siahaan, R. F. (2016). Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 14(28), 59–75.
- Statistik, B. P. (2020). *Statistik Perceraian Di Indonesia*. Badan

- Pusat Statistik.
- Sulastiningsih. (2008). *Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga*. Pro-U Media.
- Supardi, I. (2012). *Alhamdulillah Bunga Cintaku Bersemi Kembali*. Tinta Medina.
- Tatik, T. (2021). Pengelolaan Keuangan Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Community Services*, 1(1), 48-55.
<https://doi.org/10.20885/rla.vol1.iss1.art7>
- Ulumuddin, N. I., & Fauzi, A. M. (2021). Solidaritas Sosial Komunitas Sholawat Syekher Mania Labang dalam Membangun Eksistensi Di Masa Pandemi Covid-19. *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(2), 20-28.
<https://doi.org/10.30738/sosio.v7i2.9820>
- Upe, A. (2010). *Tradisi Aliran dalam Sosiologi dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik*. PT Grafindo Persada.
- Willis, S. S. (2015). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Alfabeta.